



PENETAPAN

Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara :

HERU PURWONOSIDI, ST. Bin POERWANTO ; Laki-laki, umur 62 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. DR.
Soetomo, Lingkungan Marong Jamak Utara, Kelurahan Karang
Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang selanjutnya
disebut sebagai : **PENGUGAT, dalam hal ini** berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 02/ADV. EG/SK. PDT/IX/2021 tanggal 8
September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Mataram pada tanggal 06 Oktober tahun 2021, Penggugat telah
memberi Kuasa kepada ; **EDY GUNAWAN, SH , EDDY
KURNIADY, SH , MARHAENY, SH.** ; Ketiganya sama
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum EDY GGUNAWAN, yang
beralamat di Jl. Saleh Sungkar No. 99X, Bintaro, Kecamatan
Ampenan,

Melawan :

1. HENY PURWATI Binti POERWANTO ; Perempuan, umur, 60 tahun, Agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cengkeh No.
47, Lingkungan Pejeruk, Kelurahan dasan Aguung, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai ;
TERGUGAT I

2. HAPPY POERWOTO Bin POERWANTO ; Laki-laki, umur 60 tahun, Agama
Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Sunan kalijaga II/06
Perumahan Kodya Asri, Kelurahan Jempong, kecamatan

Hlm. 1 dari 6 hlm, Penetapan No.485/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai ;

TERGUGAT II

3. **ARITYA PURWANINGSIH** ; Perempuan, umur 45 tahun, Agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Maluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT III**

4. **BAGUS WIDIANTO** ; Laki-laki, umur 43 tahun, Agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bumi Arjo No. 63 Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT IV**

5. **ANDRE PURWADI** ; Laki-laki, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bumi Arjo No. 63 Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** -

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai ; **PARA TERGUGAT**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Mtr., tanggal 06 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang yang bernama POERWANTO, tempat tinggal terakhir di Jl. DR. Soetomo, Lingkungan Marong Jamak Utara, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dan telah meninggal dunia pada sekitar pada tahun 2003, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris.

Hlm. 2 dari 8 hlm, Penetapan No.564/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum POEWANTO telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ASTOETI, dan telah pula meninggal dunia sekitar tahun 2019.
3. Bahwa dari hasil perkawinannya tersebut, almarhum POERWANTO telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. TOTOK POERWADI (alm).
 2. HERU PURWONOSIDI.
 3. HENY PURWATI.
 4. HAPPY POERWOTO.
4. Bahwa adapun kedua orang tua dari almarhum Poewanto (pewaris), yaitu PATMO WARSITO telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1968 dan ibu dari pewaris yaitu TRI OETARI telah pula meninggal dunia pada sekitar tahun 1975.
5. Bahwa TOTOK PURWADI Bin POERWANTO, anak laki-laki dari almarhum Poerwanto yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2004 dan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
 1. ARITYA PURWANINGSIH (Tergugat III).
 2. BAGUS WIDIANTO (Tergugat IV).
 3. ANDRE PURWADI (Tergugat V).
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, almarhum Poerwanto juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri berdiri bangunan rumah seluas 761 m2, Sertifikat Hak Milik No. 547 tanggal 14 Juli 1994 atas nama almarhum Poerwanto (pewaris) yang terletak di Jl. DR. Soetomo, Lingkungan Marong Jamak Utara, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 8 hlm, Penetapan No.564/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Abdul Karim.
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Hilyun
- Sebelah Selatan : Gang.
- Sebelah Barat : Jl. DR. Soetomo.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; **Obyek Sengketa.**

7. Bahwa Penggugat dan tergugat 1 serta Tergugat 2, adalah anak kandung dari almarhum Poerwanto (pewaris), sedangkan tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 adalah cucu dari Poerwanto almarhum.
8. Bahwa Penggugat dan Para tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Poerwanto yang berhak mewarisi obyek sengketa (tanah dan bangunan sengketa).
9. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat angka 6 di atas, adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Poerwanto yang belum dibagi waris.
10. Bahwa Penggugat sebenarnya telah berusaha meminta kepada para tergugat, terutama kepada Tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membagi harta peninggalan tersebut secara kekeluargaan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namu para tergugat khususnya tergugat 1 dan tergugat 2 menolaknya tanpa alasan yang jelas.
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat menolak untuk membagi harta peninggalan tersebut secara kekeluargaan, maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mataram untuk ditetapkan ahli waris serta bagian masing-masing ahli waris dan kemudian menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak, yaitu Penggugat dan Para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Poerwanto telah meninggal dunia.

Hlm. 4 dari 8 hlm, Penetapan No.564/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



3. Menyatakan hukum kedua orang tua Porwanto telah meninggal dunia.
4. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan/ warisan almarhum Poerwanto yang belum dibagi waris.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penggugat dan para tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Poerwanto dan berhak mewarisi obyek sengketa.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditentukan Kuasa Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap sendiri, lalu Pengadilan Agama memberikan nasehat kepada Penggugat dan para Tergugat, untuk menyelesaikan perkaranya ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan laporan dari (Baiq Halkiah, S.Ag.,M.H.) Mediator Pengadilan Agama Mataram telah melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak berperkara pada tanggal 24 November 2021, upaya Mediator tersebut tidak berhasil, dan setiap kali persidangan Majelis Hakim tetap berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian pada tanggal 18 Januari 2022, Penggugat dan para Tergugat sama-sama hadir dipersidangan dan Penggugat menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan para Tergugat telah mencapai kata sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini karena Penggugat dan para Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk membagi waris ini secara kekeluargaan diluar Pengadilan, kemudian Penggugat bersedia untuk mencabut perkaranya;

Hlm. 5 dari 8 hlm, Penetapan No.564/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2022 Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat telah hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut Kuasa Hukum dari Penggugat karena Penggugat tidak kenal dengan para Kuasa Hukum ini, kemudian Penggugat juga menyatakan akan mencabut perkaranya dan atas pernyataan Penggugat tersebut, para Tergugat sangat menyetujui pencabutan tersebut karena dari awal para Tergugat ingin menyelesaikan waris ini secara kekeluargaan.

Bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat dalam sidang tanggal 18 Januari 2022 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian/mediasi oleh Majelis hakim dari Pengadilan Agama Mataram tersebut maupun dari keluarga diluar persidangan telah berhasil dan saat ini Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara warisnya ini di luar persidangan dan Penggugat menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan didepan sidang pengadilan Agama Mataram pada tanggal 18 Januari 2022, Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga diluar sidang dan melalui Penasehatan oleh Majelis hakim, terhadap Penggugat dan para Tergugat telah berhasil, kemudian Penggugat dan para Tergugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya karena para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketannya diluar persidangan dan telah membuat Surat Pernyataan Perdamaian diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa atas dasar maksud dan tujuan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atau tidak ingin perkaranya diproses lebih lanjut;

Hlm. 6 dari 8 hlm, Penetapan No.564/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas maksud dan tujuan Penggugat tersebut, para Tergugat menyetujuinya dan Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya Hukum Acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 271-272 RV, dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Mtr, dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Mataram, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis Hakim, H. Yusup,S.H.,M.H. dan

Hlm. 7 dari 8 hlm, Penetapan No.564/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Nurhasanah,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Yusup,S.H.,M.H.

Dra.St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nurhasanah,S.H., M.H..

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.125.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 60.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp. 1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 8 hlm, Penetapan No.564/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 9 dari 8 hlm, Penetapan No.564/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)